



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**TENTANG**  
**EDUKASI, DUKUNGAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG PENGELOLAAN**  
**PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN NEGARA**

**NOMOR : PRJ- 12 /PR.1/2024**

**NOMOR : B-4914.4/Un.02/HK.07.00/10/2024**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Delapan**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (08-10-2024), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UBAIDI SOCHEH HAMIDI, S.E., M.M.** : selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 27 Oktober 2021 beralamat di Gedung Frans Seda Lantai 2 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. NOORHAIDI, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.** : selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan institusi pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata

Pihak I	Pihak II

Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko, diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa **PIHAK KESATU** dapat turut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, sesuai bidangnya dari waktu ke waktu;
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA**, baik kalangan pengajar maupun mahasiswa, dapat berperan sebagai agen perubahan (*change agent*) dalam rangka menyosialisasikan program kerja pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan pembiayaan dan risiko secara benar kepada publik melalui kegiatan akademis, dan dapat berperan serta memberikan kontribusi dan masukan untuk mendukung keberhasilan kinerja pemerintah;
- f. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama didasarkan pada azas saling membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan membantu meningkatkan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan ilmu yang di dapat dari Perguruan Tinggi, mahasiswa dapat melakukan praktik kerja dan penelitian di kantor DJPPR Kementerian Keuangan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan kedudukan dan tugas masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Edukasi, Dukungan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta pengabdian masyarakat di Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut sebagai “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama, sinergi, dan koordinasi untuk Edukasi, Dukungan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Pengabdian Masyarakat di Bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan Negara.

Pihak I	Pihak II

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka:
- Menambah pengetahuan mahasiswa;
  - Meningkatkan mutu dan kemampuan mahasiswa;
  - Meningkatkan Kualitas Lulusan; dan
  - Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Penyusunan dan pengembangan mata kuliah keuangan negara, terutama terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara;
- Pelaksanaan program kegiatan edukasi terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, meliputi: kuliah umum, kuliah tamu, seminar, sosialisasi, *focus group discussion*, workshop, training, serta layanan informasi lainnya;
- Pelaksanaan dukungan kegiatan akademis, meliputi: pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P), magang, penelitian dan riset akademis, serta kunjungan studi di kantor DJPPR;
- Pelaksanaan dukungan publikasi dan informasi produk dan layanan DJPPR kepada masyarakat di kota Yogyakarta dan sekitarnya; dan
- Kegiatan lain yang di sepakati **PARA PIHAK**

## **PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- Bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk kelancaran pelaksanaan program akan ditunjuk penanggungjawab program berdasarkan kewenangan masing-masing PIHAK; dan
- Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (2) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberi laporan perkembangan kepada atasan **PARA PIHAK** dan/atau kepada pihak terkait apabila diperlukan.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini karena:
  - a. berakhirnya masa Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. kesepakatan bersama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
  - c. tidak membebaskan **PARA PIHAK** dari kewajiban yang belum diselesaikan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6 PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan yang perlu dilakukan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Usulan perubahan dan/atau penambahan dapat diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai dengan penjelasan latar belakang perubahan dan/atau penambahan.
- (4) Usulan perubahan dan/atau penambahan yang telah disetujui dituangkan dalam dokumen amandemen/adendum dari Nota Kesepahaman ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 7 KORESPONDENSI**

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Telepon : (021) 3500843, 3505052

Alamat : Gedung Frans Seda Lantai 2 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1,  
Jakarta Pusat 10710

Email : sekretariat.djppr@kemenkeu.go.id

Pihak I	Pihak II

b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
C.q. Biro Administrasi Akademik, Kmahasiswaan dan Kerja Sama  
Telepon : 0274 512474, 0274 589621  
Alamat : Jl. Marsda Adisutripto Yogyakarta 55281  
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id  
fst@uin-suka.ac.id

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) antara lain bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, peperangan dan atau hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 Hari Kerja sejak Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut terjadi dengan disertai perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (3) Apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) terus berlangsung sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender dan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tidak dapat melanjutkan kewajibannya, maka **PARA PIHAK** dapat melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terkait tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10**  
**KETERPISAHAN DAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apa pun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesamaan tujuan dengan ketentuan yang dinyatakan sebagai ketentuan yang tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dan perubahan ketentuan tersebut ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diajukan dengan alamat-alamat yang tersebut diatas.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN  
RISIKO**



**UBAIDI SOCHEH HAMIDI, S.E., M.M.**  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**Prof. NOORHAIDI, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**  
REKTOR

Pihak I	Pihak II

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diajukan dengan alamat-alamat yang tersebut diatas.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap **2** (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN  
RISIKO**



**UBAIDI SOCHEH HAMIDI, S.E., M.M.**  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**Prof. NOORHAIDI, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.**  
REKTOR

Pihak I	Pihak II